

IMPLIKASI HUKUM TENAGA KERJA ASING TERHADAP PERJANJIAN PERDATA: TINJAUAN TERHADAP KEWAJIBAN FINANSIAL DAN DEPORTASI KARENA PEMBATALAN KONTRAK DI INDONESIA

Krisman Josua Sinambela¹, Janpatar Simamora²

Universitas HKBP Nommensen Medan^{1,2}

krismanjosua.sinambela@student.uhn.ac.id¹, patarmora@yahoo.com²

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Pemberian izin tinggal untuk bekerja bagi warga negara asing ini juga memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku yang berlaku didalam kontrak yang mereka miliki. Tenaga Kerja Asing juga memiliki kewajiban untuk menurunkan segala ilmu yang mereka miliki kepada Tenaga Kerja Indonesia pendampingnya selama berada dan bekerja di wilayah Indonesia. Posisi pekerjaan yang TKA miliki juga sangat terbatas, mereka hanya boleh menduduki posisi posisi ahli dalam bidang yang mereka kerjakan. Pembatalan kontrak yang telah dibuat juga bisa terjadi karena pelanggaran-pelanggaran kontrak yang telah disepakati dan juga pelanggaran hukum, maupun dikarenakan keresahan atau penolakan warga lokal yang disekitar maupun didalam perusahaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum deportasi terhadap status perdata yang diperjanjikan oleh imigran di Indonesia dan bagaimana teknis pembatalan kontraknya, juga sejauh mana kewajiban finansial para imigran selama berada di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif yang akan mempelajari implikasi hukum tenaga kerja asing terhadap perjanjian perdata tinjauan terhadap kewajiban finansial dan deportasi karena pembatalan kontrak di indonesia. Penelitian ini mengambil pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan metode ini digunakan untuk menganalisis, mempreskripsikan, mensistematisasi, dan menginterpretasikan instrument hukum nasional Indonesia mengenai kewajiban finansial dan deportasi kepada Tenaga Kerja Asing.

Kata Kunci: *Tenaga Kerja Asing, Deportasi, Pembatalan Kontrak*

ABSTRACT

Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers, article 1 paragraph 1 states that foreign workers are foreign nationals holding visas with the intention of working in Indonesian territory. The granting of residence permits to work for foreign nationals also has applicable terms and conditions that apply in the contracts they have. Foreign workers also have an obligation to pass on all the knowledge they have to their Indonesian Workers during their stay and work in the territory of Indonesia.

The position of work that foreign workers have is also very limited, they can only occupy expert positions in the fields they work on. Cancellation of contracts that have been made can also occur due to violations of agreed contracts and also violations of the law, as well as due to unrest or rejection of local residents around or within the company. The purpose of this study is to find out how the legal implications of deportation on the civil status agreed by immigrants in Indonesia and how the technical cancellation of the contract, as well as the extent of the financial obligations of immigrants while in Indonesia. The method used in this research is legal research with a qualitative approach that will study the legal implications of foreign workers on civil agreements review of financial obligations and deportation due to contract cancellation in Indonesia. This research takes a statute approach and conceptual approach. The statutory approach is used to analyze, prescribe, systematize, and interpret Indonesian national legal instruments regarding financial obligations and deportation to foreign workers.

Keywords: *Foreign Workers, Deportation, Contract Cancellation*

I. PENDAHULUAN

Hubungan antar manusia dengan manusia lainnya tak akan pernah bisa usai, Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk hidup berkelompok dan tidak bisa hidup sendiri, manusia akan mencari kelompok untuk beradaptasi dan berbaur baik dalam segi sosial maupun dalam segi kepentingan diri sendiri maupun kelompoknya. Sejak jaman dahulu, manusia telah melakukan perjalanan dari daerahnya ke daerah lain guna untuk mencari sumber kehidupan, sumber daya alam guna untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya, dan mengharapkan kehidupan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Karena penyebaran manusia ke berbagai wilayah yang sangat konstan dan cepat, tiap tiap wilayah mempunyai penduduk yang telah menetap dan berkembang biak dalam waktu yang lama dan disebut sebagai penduduk asli. Sistem kependudukan asli ini telah lama diterapkan di dunia dan menjadi aturan tak langsung mengenai wilayah kependudukan atau yang sekarang dikenal sebagai wilayah negara. Namun demikian, manusia tetap melakukan perpindahan dari wilayah asalnya ke wilayah yang ingin dituju demi memperbaiki kehidupan maupun menjalani kehidupan sosial yang baru di daerah yang akan dituju.

Namun tak jarang mereka yang datang untuk menetap atau untuk mencari kehidupan yang baru ke daerah lain ini membuat onar, menyalahi aturan daerah setempat dan juga melanggar norma dan ketentuan yang telah dianut oleh penduduk asli daerah tersebut yang menyebabkan pengusiran (exile) yang telah terjadi sejak era kekaisaran romawi hingga di jaman sekarang yang disebut deportasi dalam sistem hukum

kenegaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), deportasi adalah pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang ke luar suatu negeri sebagai hukuman, atau karena orang itu tidak berhak tinggal di situ. Deportasi berarti seseorang dipulangkan ke negara asalnya. Yang berarti bahwa jika seseorang yang bukan berasal dari daerah tersebut melanggar ketentuan ketentuan yang berlaku, maka akan di deportasi atau diusir dari negara yang didatanginya. Pada mulanya, tujuan dilaksanakannya deportasi adalah untuk menjaga suatu wilayah dicemari pendatang, dan menjaga martabat dari suatu wilayah, menjaga keutuhan, keamanan serta budaya penduduk aslinya. Pentingnya menjaga wilayah dari para pendatang yang melanggar peraturan adalah asal mula terjadinya deportasi.

Di Indonesia, Sejarah keimigrasian dimulai pada tahun 1913, sejak pemerintahan hindia-belanda mulai menjalankan sistem hukum keimigrasian yang bersifat colonia. Badan pemerintahan jaman kolonial tersebut bernama Immigratie Dienst yang mengawasi seluruh wilayah hindia-belanda. Pengaturan tentang deportasi sendiri diatur oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya bagian imigrasi. Hal ini diatur dalam atau undang undang terbaru yaitu Undang Undang 48 Tahun 2021 dan juga Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang terkhusus membahas mengenai biaya deportasi, proses deportasi sampai dengan penyelesaian serangkaian proses hukum termasuk pengadilan imigrasi. Orang asing yang berpindah tinggal ke Indonesia tidaklah lepas dari kewajiban perjanjian perdata yang mengikat dan mengatur tindak laku, perbuatan dan sikap mereka selama berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga secara langsung sudah diatur dalam KUH Perdata mengenai perjanjian dimana hak-hak individu dari orang asing tersebut tetap dapat dilindungi secara hukum, termasuk hak mereka untuk mendapatkan keadilan dan hak lain yang sudah diatur dalam peraturan tersebut.

Oleh karena itu setiap orang asing yang berpindah tinggal ke Indonesia juga harus mengikuti apa yang sudah disepakati dan diatur untuk bisa mendapatkan perlindungan dan hak hak lain diantaranya. Hal ini ditujukan agar setiap orang yang berpindah tinggal ke negara Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan, kebiasaan dan norma bermasyarakat yang ada di Indonesia dan terlebih didasari adanya kepentingan negara dalam hal perkembangan ekonomi melalui penanaman modal asing yang akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan akan berpengaruh besar terhadap perkembangan

negara, maka selama imigran imigran tersebut dapat menguntungkan negara, mereka akan tetap mendapatkan perlindungan. Terlebih lagi, penerimaan imigran dapat membantu warga negara Indonesia untuk mendapatkan Nasib yang lebih baik juga di luar negeri dikarenakan Kerjasama yang baik antar negara, dan juga dikarenakan perlindungan imigran yang baik dilakukan oleh negara Indonesia.

Peraturan mengikat yang mampu melindungi keamanan dan kebebasan para imigran hanya berlaku jika tidak terjadi pelanggaran ketentuan ketentuan yang diberlakukan oleh negara. namun kontrak tersebut juga bisa dibatalkan secara sepihak jika hal hal mengenai apa yang diaturkan dilanggar atau tidak diindahkan oleh para imigran yang tinggal di Indonesia.

Pemberlakuan kontrak perdata tersebut tidak terlepas dari kewajiban finansial mereka di Indonesia yang menjadi kewajiban dan juga yang menjadi salah satu alasan penerimaan imigran yang akan datang ke Indonesia. Kewajiban finansial tersebut juga diberlakukan untuk memastikan Indonesia tetap mendapatkan keuntungan dari penerimaan imigran yang akan datang ke negara ini. Karena sejatinya, konsep penerimaan imigran ini selalu mengutamakan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan para imigran yang akan masuk ke Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimana implikasi hukum deportasi terhadap status perdata yang diperjanjikan imigran di Indonesia dan bagaimana terkait pembatalan kontraknya, serta sejauh mana kewajiban finansial para imigran selama berada di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat deskriptif yang mempelajari implikasi hukum tenaga kerja asing terhadap perjanjian perdata tinjauan terhadap kewajiban finansial dan deportasi karena pembatalan kontrak di indonesia. Penelitian ini mengambil pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan metode ini digunakan untuk menganalisis, mempreskripsikan, mensistematisasi, dan menginterpretasikan instrument hukum nasional Indonesia mengenai kewajiban finansial dan deportasi kepada tenaga kerja asing. Metode konseptual berasal dari teori-teori yang berkembang dalam ilmu

hukum. Metode ini digunakan untuk mengetahui hasil dari implikasi hukum tenaga kerja asing terhadap perjanjian perdata ditinjau dari kewajiban finansial dan deportasi.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian imigran adalah imigran/imi-gran/ n adalah orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara: dari pengertian diatas, bisa diambil pengertian bahwa imigran adalah setiap manusia yang mempunyai negara asal, yang kemudian berpindah ke negara lain dengan tujuan untuk menetap sementara atau menetap selamanya tergantung daripada jenis kepentingan mereka yang bermigrasi. Di Indonesia, satu satunya instansi yang berhak menangani persoalan lalu lintas orang ini adalah Imigrasi, dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Imigrasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.

Berdasarkan yang tertulis pada undang-undang nomor 6 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3, fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti, keimigrasian mempunyai fungsi yang absolut didalam lalu lintas orang masuk dan keluar dari negara Indonesia, baik warga negara Indonesia yang akan pergi ke luar negeri maupun warga negara asing yang akan datang ke Indonesia baik untuk liburan, bisnis ataupun menetap dan berfungsi untuk mengawasi serta memastikan keamanan warga negara asing yang akan datang ke Indonesia maupun orang Indonesia yang akan pergi ke luar negeri, serta yang menjadi unsur pelaksana tugas dan fungsi daripada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah direktorat jendral imigrasi.

Para warga negara asing yang bermigrasi ke negara Indonesia ini memiliki latar belakang perpindahan yang berbeda beda, diantaranya bisa karena taraf ekonomi di negaranya yang kurang mendukung untuk hidup yang nyaman atau bisa juga taraf ekonomi di negara asalnya lebih tinggi tetapi dikarenakan peluang dan potensi bisnis dan pekerjaan yang ingin dilakukannya lebih tinggi di negara lain, maka mereka juga melakukan perpindahan. Namun bukan hanya faktor ekonomi, faktor budaya juga bisa membuat seseorang berpindah dari negara asalnya ke negara Indonesia. Sebagai contoh

sederhana, budaya kehidupan yang teratur di Jepang membuat banyak orang dari negara lain ingin berpindah tinggal ke Jepang dikarenakan budaya mereka yang membuat orang-orang dari negara lain tertarik untuk pindah ke negara Jepang.

Namun untuk kasus negara Indonesia, banyak migran yang berasal dari luar negeri berpindah ke Indonesia dikarenakan peluang bisnis dan prospek peluang kerja di bidang yang mereka miliki lebih besar dibandingkan peluang di negaranya, walaupun tak jarang dari segi ekonomi negara mereka masih lebih kaya dibandingkan dengan Indonesia. Akan tetapi bagi negara Indonesia sendiri, penerimaan imigran Tenaga Kerja Asing tidaklah semudah yang dibayangkan dan banyak faktor yang menjadi pertimbangan dan perlu diperhatikan oleh para imigran jika ingin datang untuk bekerja di Indonesia. Pengaturan mengenai tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dimana dikatakan pada pasal 1 ayat 1, tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Sumber Daya Manusia kita yang bisa nyatanya memang masih ketinggalan dibandingkan dengan Sumber Daya Manusia di negara-negara lain terlebih negara bagian Eropa yang memang sangat mumpuni dibidang SDM mereka. Kekalahan inilah yang menjadi faktor pendorong Indonesia harus beradaptasi dan bersaing dengan negara lain, dan ini jugalah yang menjadi salah satu alasan Indonesia menerima Tenaga Kerja Asing di Indonesia sebagai upaya pembenahan dan perbaikan SDM Indonesia. Namun tak bisa dipungkiri bahwa penerimaan Tenaga Kerja Asing yang ahli dalam bidang-bidang spesifik ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia dalam berbagai sektor ekonomi dan Industri dalam negeri. Pengaturan mengenai penerimaan dan penggunaan Tenaga Kerja Asing diaturkan didalam PP No. 34 Tahun 2021 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing, undang-undang ini meliputi peraturan, syarat, sanksi dan hal-hal lain mengenai penggunaan dan pengawasan Tenaga Kerja Asing.

Tetapi yang menjadi fokus pemerintah adalah pemberdayaan sumber daya manusia lokal dan juga kesempatan kerja yang lebih luas bagi Tenaga Kerja Indonesia di dalam negeri, maka pembatasan dan seleksi penerimaan Tenaga Kerja Asing diperketat dan hanya difokuskan untuk pekerjaan yang memang benar-benar membutuhkan ahli khusus di bidang tertentu. Salah satu syarat penerimaan ini adalah dengan perusahaan membuat

izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Tanpa izin tersebut, perusahaan di Indonesia tidak boleh mempekerjakan TKA. Tujuan diberlakukannya izin ini ialah untuk pemantauan dan pendataan TKA yang berada di Indonesia. Izin tersebut juga menjadi salah satu cara agar tidak sembarang pekerja bisa masuk ke Indonesia tanpa adanya kompetensi khusus yang dimiliki dan memang dibutuhkan oleh negara sebagai batu loncatan dan sebagai pembelajaran bagi tenaga kerja dalam negeri. Selain daripada itu, penerimaan tenaga kerja asing di Indonesia ini juga diberlakukan sebagai salah satu cara Indonesia menjaga hubungan bilateral negara Indonesia dengan negara negara lain, dan agar warga Indonesia juga berkesempatan untuk berkarir maupun memperbaiki taraf hidup dan mendapatkan kesempatan hidup dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri serta bakat yang luas dan tidak terbatas hanya di dalam negeri.

Syarat yang perlu diperhatikan bagi imigran khususnya Tenaga Kerja Asing (TKA) jika ingin bekerja di Indonesia, seperti menurut pernyataan bapak Togar S.M. Sijabat berikut ini dimuat dalam pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dimana dikatakan bahwa Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA harus :

- a. memiliki pendidikan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki;
- b. memiliki kompetensi atau pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki; dan
- c. mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.

Berangkat dari pendapat bapak Togar S.M. Sijabat, bisa dijabarkan beberapa poin mengenai kewajiban perdata Tenaga Kerja Asing yang akan datang untuk bekerja di Indonesia yaitu:

- a. Tenaga Kerja Asing yang akan migran ke Indonesia haruslah memiliki kompetensi skill yang mumpuni untuk bisa dapat diterima tinggal di Indonesia untuk bekerja, dan jabatan yang diduduki tidaklah boleh sembarangan serta bidang pekerjaannya harus memiliki skill khusus yang dapat digunakan Indonesia untuk melatih tenaga kerja lokal yang ada di perusahaan TKA tersebut.
- b. TKA haruslah memiliki kualifikasi yang mumpuni serta pengalaman kerja yang memiliki poin lebih dibanding dengan tenaga kerja lokal, ini bertujuan agar skill

dan kompetensi tenaga kerja lokal dapat meningkat seiring dengan bekerjanya Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

- c. Tenaga Kerja Asing haruslah mengalihkan keahlian dan skillnya kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA tersebut, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kedatangan TKA tersebut ke Indonesia bukanlah semata mata untuk bekerja, tetapi untuk mengambil dan menerapkan skill yang dibawanya ke Indonesia dan diharapkan akan menjadi batu loncatan maupun peningkatan kemampuan bekerja warga lokal yang kemudian akan berdampak besar negara dalam hal pendapatan negara dan terutama Sumber Daya Manusia lokal kita.

Selain persyaratan di atas, TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA ditetapkan oleh menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait. Setelah para calon imigran ini merasa mereka bisa menyanggupi syarat syarat perpindahan tersebut dan memenuhi kualifikasi, maka akan dilanjutkan dengan melaksanakan penandatanganan kontrak antara calon imigran Tenaga Kerja Asing dengan perusahaan tempat mereka bekerja di Indonesia. Kontrak ini akan mengikat perjanjian antara kedua belah pihak dan sekaligus menjaga kepentingan para pihak tetap terjamin oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Jika membahas kontrak itu sendiri, yang dimaksud dengan kontrak adalah sarana pengikat perjanjian, yang disepakati secara bersama-sama dan berfungsi sebagai alat perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak yang dilindungi oleh hukum. Kontrak secara umum dapat dibuat secara lisan atau tertulis, meskipun untuk jenis kontrak tertentu, hukum Indonesia mengharuskan agar kontrak tersebut ditulis agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi kontrak, pihak lainnya berhak mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan pemenuhan atau ganti rugi.

Pengertian kontrak secara umum dalam hukum di Indonesia adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang memiliki kekuatan hukum. Kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313, yang menyatakan bahwa kontrak adalah suatu perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kepada pihak lainnya. Beberapa elemen

penting dari kontrak dalam konteks hukum Indonesia diatur pada pasal 1320 KUH Perdata yang mencakup:

1. Kesepakatan: Kontrak harus didasarkan pada persetujuan yang sah antara para pihak yang terlibat.
2. Kecakapan: Para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk terikat dalam kontrak, yaitu sudah dewasa dan tidak dalam keadaan tertekan atau tidak dalam pengampuan dan tidak memiliki cacat hukum.
3. Objek yang jelas: Objek dari kontrak harus ditentukan dengan jelas dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.
4. Sebab yang sah: Alasan atau tujuan di balik kontrak harus legal dan tidak melanggar koridor hukum.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kontrak lahir dari komitmen antara satu pihak dengan pihak lain yang didasari oleh kesepakatan dan kepentingan yang saling berhubungan antara kedua belah pihak yang dilakukan demi mencapai kepentingan masing-masing pihak. Kemudian, tujuan adanya kontrak adalah untuk menjamin kepentingan masing-masing pihak tercapai sesuai dengan apa yang disepakati dan diperjanjikan oleh kedua pihak. Kontrak yang dijalankan dengan baik dan benar akan menjadi dasar daripada hubungan yang baik antara Warga Negara Asing dengan negara Indonesia. Hubungan kerjasama antar negara yang baik adalah salah satu alasan mengapa Indonesia membuka perbatasan untuk Warga Negara Asing datang bekerja atau menetap ke Indonesia. Ini dilakukan agar Warga Negara Indonesia juga memiliki kebebasan yang luas untuk berkarya, berkarir dan mencari kehidupan yang lebih layak ke negara lain dan agar Indonesia bisa beradaptasi dengan baik terhadap perubahan jaman dan bisa bersaing dengan negara-negara lain.

Namun, tak jarang perjanjian ini dilanggar secara sepihak oleh Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia dengan berbagai macam penyebab seperti tidak terbiasa dengan peraturan yang baru di Negara yang baru, perbedaan budaya, pemberian data palsu atau dokumen palsu dan bahkan tak jarang yang melakukan pelanggaran perjanjian ini dengan sengaja. Penyebab yang biasa terjadi yaitu:

- a. Perbedaan Peraturan

Perbedaan peraturan sering kali menjadi penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang berada di Indonesia. Ini karena apa yang menjadi legal di

negara lain, belum tentu juga legal di negara Indonesia. Seperti beberapa negara yang melegalkan narkoba sementara di Indonesia jelas dilarang dan perbedaan batas kecepatan berkendara di negara asalnya dengan di Indonesia yang akan menjadi penyebab deportasi bagi Warga Negara Asing tersebut.

b. Perbedaan Budaya

Perbedaan budaya antara satu daerah dengan daerah lain sangatlah berbeda. Hal ini biasanya menjadi polemik yang besar bagi sebagian orang karena peraturan kultur atau budaya itu lahir dari kebiasaan dan tidak tertulis. Bagi orang yang akan datang ke negara lain sangatlah penting untuk mempelajari tentang budaya yang dianut atau dipercaya orang-orang di negara tersebut. Karena apa yang menurut kita normal dilakukan, bisa jadi di negara lain adalah hal yang sangat buruk untuk dilakukan. Walaupun tindakan tentang kebudayaan dan norma masyarakat ini tidak diatur didalam hukum atau secara teknis tidak melanggar hukum, tetapi nyatanya hal ini menjadi sangat fatal jika Warga Negara Asing tidak bisa mengikuti norma atau etika bermasyarakat yang berlaku di Indonesia dan bisa mengakibatkan deportasi.

c. Pemberian Data Palsu

Ketika hendak masuk ke Indonesia, Warga Negara Asing haruslah terlebih dahulu melewati wawancara pihak Imigrasi sebagai garda lalu lintas orang di Indonesia. Ketika di wawancara, semua data dan pertanyaan yang diberikan akan menjadi catatan dan akan menjadi bahan pertimbangan perizinan masuk serta menjadi jejak rekam Warga Negara Asing yang akan datang ke Indonesia. Data yang mereka berikan disaat wawancara tersebut haruslah benar dan akurat serta tidak ada yang dibuat-buat. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak akan memberikan izin masuk kepada Warga Negara Asing yang tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi Negara bahkan untuk turis apalagi menyangkut para imigran. Namun tak jarang data-data ini juga dipalsukan oleh Warga Negara Asing yang akan pergi ke Indonesia, ini tentunya menjadi masalah yang besar yang bisa mengakibatkan diberlakukannya deportasi bagi mereka yang tidak memberikan data atau informasi yang sesuai dengan kenyataannya karena data dan informasi tersebutlah yang menjadi bahan pertimbangan dan juga termasuk kontrak perjanjian bagi Warga Negara Asing yang akan masuk ke Indonesia.

d. Dokumen Palsu

Dokumen palsu ini adalah salah satu masalah besar bagi Warga Negara Asing yang akan masuk ke Indonesia dan juga menjadi masalah besar bagi negara Indonesia jika mereka bisa sampai masuk dengan menggunakan dokumen palsu tersebut. Warga Negara Asing yang akan masuk ke Indonesia akan dipantau, dilacak dan diawasi keberadaannya dan apapun yang akan mereka lakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dikarenakan, kita tidak akan mengetahui apa yang sebenarnya menjadi niatan dari para turis maupun imigran yang akan datang ke Indonesia, dan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak seharusnya terjadi, maka Indonesia haruslah mengawasi para pendatang tersebut dan akan memberikan sanksi yang berat kepada Warga Negara Asing yang memberikan identitas ataupun dokumen palsu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Deportasi maupun hukuman penjara sangat mungkin akan diberlakukan bagi mereka yang melanggar poin ini apalagi mereka yang tidak bisa memberikan dokumen asli saat tertangkap pihak Imigrasi.

Indonesia memiliki laju tumbuh yang cepat dan adaptif, yang dimana itu bisa terjadi adalah karena Indonesia berani untuk melakukan pembukaan perbatasan dan juga mempermudah ihwal lalu lintas Warga Negara Indonesia yang ingin pergi ke luar negeri dan juga Warga Negara Asing yang ingin masuk ke Indonesia. Hubungan antar negara seperti ini yang membuat Indonesia bisa menjadi negara yang sanggup mengikuti perkembangan skala global sampai saat ini. Tantangan persaingan global ini tentu datang dengan konsekuensi, yaitu sulitnya Tenaga Kerja Indonesia bersaing dengan Tenaga Kerja Asing yang datang ke Indonesia. Ini seringkali menjadi polemik yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat di Indonesia sendiri. Namun tak bisa dipungkiri bahwa penerimaan Tenaga Kerja Asing yang ahli dalam bidang-bidang spesifik ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia dalam berbagai sektor ekonomi dan Industri dalam negeri.

Namun disamping kebebasan untuk bekerja yang diberikan kepada para WNA, mereka tetaplah harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia serta menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Bagi mereka yang melanggar perjanjian, melakukan pelanggaran hukum serta tidak mengindahkan aturan-aturan budaya tempat dimana mereka dipekerjakan, dapat diberlakukan sanksi kepada pemberi kerja sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2021 tentang Sanksi administratif sebagaimana

diatur dalam PP No. 34 Tahun 2021 merupakan sanksi yang dilakukan sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian, pelanggaran hukum, dan juga berlaku bagi yang tidak memiliki pengesahan RPTKA yang berlaku di Indonesia sebagai negara penerima. Sanksi administratif juga terbagi atas 3 sanksi, yaitu:

a. Sanksi denda (Pasal 37)

Sanksi denda adalah sanksi berupa uang yang dibayarkan sebagai kompensasi atau hukuman atas kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan, adapun besaran dendanya adalah sebagai berikut:

Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan per jabatan per orang per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b) 2 (dua) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- c) 3 (tiga) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- d) 4 (empat) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp24.000.000,00 dua puluh empat juta rupiah);
- e) 5 (lima) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- f) 6 (enam) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Denda-denda tersebut kemudian akan dikenakan kepada pemberi kerja TKA dimulai dari sejak TKA memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan dibayarkan ke kas negara.

b. Sanksi Penghentian Sementara (Pasal 38-39)

Bagi pemberi kerja TKA yang tidak membayarkan atau telat membayarkan denda sesuai dengan pasal 36 dalam jangka waktu paling lama 2 minggu akan dikenakan Sanksi Penghentian Sementara proses pengesahan RPTKA, tetapi mereka juga tetap harus membayarkan sanksi denda / denda keterlambatan sebanyak 2% per bulannya dari jumlah sanksi yang seharusnya dibayarkan. Kemudian, waktu keterlambatan ini adalah maksimal 6 bulan dari waktu bayar yang seharusnya. Jika tidak dibayarkan maka Menteri maupun

pejabat yang berwenang akan melakukan penagihan dan kemudian akan berlangsung proses hukum lanjutan terkait piutang negara.

c. Sanksi Pencabutan Pengesahan RPTKA (Pasal 40-41)

Yang dimaksud dengan RPTKA adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. RPTKA ini digunakan sebagai dasar dan juga izin menggunakan TKA sesuai dengan hukum yang berlaku. Pencabutan izin RPTKA ini bisa dilakukan apabila yang dilakukan oleh TKA tidak sesuai dengan RPTKA nya, maupun apabila TKA merangkap jabatan di perusahaan yang sama. Pencabutan izin juga bisa dilakukan karena pengguna tenaga kerja tetap tidak membayarkan DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

Jika alternatif penyelesaian diatas tidak lagi mampu menjadi solusi bagi masalah Tenaga Kerja Asing tersebut, maka akan diberlakukan deportasi yang menjadi jalan terakhir menjaga kontrak perjanjian penerimaan kerja asing, sekaligus menjadi sanksi yang diharapkan dapat menjadi perlindungan Negara terhadap masalah TKA ini. Bila membahas mengenai deportasi sendiri adalah tindakan paksa mengeluarkan atau mengusir orang asing dari wilayah Negara Republik Indonesia kembali ke negara asalnya. Di Indonesia sendiri, deportasi ini sebenarnya sudah berlaku sejak masa penjajahan. Banyak orang yang dianggap membahayakan dan menjadi ancaman bagi pemerintahan kolonial yang telah dikeluarkan dari wilayah kekuasaan kolonial demi menjaga kekuasaan mereka tetap utuh.

Tidak seperti dahulu yang dilakukan dengan unsur keterpaksaan dan tidak berdasarkan peraturan yang disepakati, di era modern seperti sekarang ini deportasi dilakukan sebagai perlindungan negara terhadap ancaman yang berasal dari luar seperti imigran ilegal dan juga orang asing yang masuk secara sah tetapi melanggar aturan aturan yang diberlakukan di Indonesia, dan deportasi atau pemulangan paksa ini dilakukan dengan cara bekerjasama dengan negara-negara tempat asalnya imigran tersebut. Deportasi di Indonesia diatur dalam undang undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kemudian, deportasi diberlakukan hanya ketika tidak ada lagi upaya penyelesaian secara damai yang bisa dilakukan, atau bisa dikatakan sebagai langkah terakhir jika dalam upaya secara sosial dan kemanusiaan tidak lagi bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh warga negara asing yang tinggal di Indonesia.

Tindakan mengeluarkan secara paksa tersebut dilakukan demi melindungi martabat dan kepentingan negara, serta untuk menjaga kedaulatan negara, juga guna menjaga negara daripada tindakan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh para imigran yang melanggar aturan kontrak dan juga sebagai sanksi bagi imigran yang tidak mengikuti aturan yang telah diperjanjikan dan disetujui sebelumnya. Umumnya deportasi ini dilakukan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian masalah TKA maupun WNA yang berada di Indonesia.

Masalah masalah yang ditimbulkan oleh TKA selama masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan tidak akan mengakibatkan terjadinya deportasi. Menurut pasal 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Keimigrasian, Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
- c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
- i. terlibat dalam kegiatan makar Pemerintah Republik Indonesia; atau
- j. terhadap termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Undang undang diatas berlaku baik untuk WNA yang ingin masuk ke Indonesia, maupun Warga Negara Asing yang telah menjadi TKA di Indonesia juga diberlakukan ketentuan yang sama.

Seorang tenaga kerja asing dapat dikenakan deportasi dikarenakan adanya pembatalan kontrak menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 dapat mengakibatkan status keimigrasian mereka tidak sah. Proses deportasi tenaga kerja asing dari indonesia dilakukan dengan:

- 1) ketika kontrak kerja tenaga kerja asing dibatalkan maka si pemberi kerja harus memberitahukan kepada pihak imigrasi mengenai statusnya tersebut karena

- tenaga kerja asing yang tidak lagi memiliki kontrak kerja yang sah berpotensi untuk dideportasi.
- 2) Pihak imigrasi juga dapat melakukan penangkapan atau penahanan terhadap tenaga kerja asing setelah dilakukannya verifikasi dan identifikasi status keimigrasian. Penahanan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses deportasi dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur. Dalam pemeriksaan hukum dan administrasi, tenaga kerja asing diberikan kesempatan untuk menjelaskan situasi terkait pembatalan kontrak yang terjadi.
 - 3) Tenaga kerja asing yang dideportasi akan diberitahukan alasan mereka di deportasi dan hak-hak mereka selama proses ini termasuk hak untuk mengajukan banding atas keputusan deportasi ini termasuk juga proses hukum yang dapat dilakukan di pengadilan jika terjadi proses pelanggaran serius.
 - 4) Setelah itu pihak imigrasi akan melakukan koordinasi dengan kedutaan negara asal tenaga kerja asing tersebut untuk memastikan pemulangan yang aman dan sesuai dengan prosedur
 - 5) Setelah semua prosedur hukum dan administrasi terpenuhi, deportasi akan dilaksanakan dengan mengawal warga negara asing tersebut ke negara asalnya sesuai dengan perjanjian bilateral atau multilateral yang ada

IV. SIMPULAN

Keberadaan TKA di Indonesia merupakan salah satu cara negara Indonesia bekerjasama dengan negara asing dan memiliki tujuan untuk memberikan lebih banyak pilihan lapangan pekerjaan bagi TKI yang ingin bekerja diluar negeri. Kurangnya kemampuan bekerja maupun pengalaman yang dimiliki TKI juga menjadi faktor bagi Indonesia untuk memberikan TKA izin bekerja di Indonesia. Walau demikian, Indonesia tidak serta merta memberikan izin kepada TKA untuk bekerja di Indonesia hanya karena mereka memiliki kemampuan untuk menduduki posisi jabatan tertentu. TKA juga harus melalui proses seleksi yang cukup ketat serta harus memiliki izin untuk bekerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat TKA tersebut bekerja dan mereka harus menjalankan segala kegiatan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan kontrak yang berlaku. TKA juga memiliki tanggung jawab untuk menurunkan segala ilmu yang mereka punya kepada para TKI yang menjadi pendampingnya, dan TKA juga mempunyai sanksi administrasi serta denda yang menjadi kewajiban mereka jika melanggar ketentuan yang

berlaku di Indonesia. Dan jika tidak terselesaikan juga, maka deportasi atau pemulangan paksa akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu wujud bentuk ketegasan dan juga sebagai salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangsawan Achmad, Saprudin Saprudin, 2023, *Suprpto Suprpto, Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja*, : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Vol.8, No. 3
- Dian Dwi Jayanti, 2023, Syarat Tenaga Kerja Asing Bisa Bekerja Di Indonesia, Diakses Dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-tenaga-kerja-asing-bisa-bekerja-di-indonesia-1t557fb3beea80c/>
- F.A, A. D., Diamantina, A., & Soemarni, A. 2016. *Pelaksanaan Deportasi Orang Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imgrasi Jakarta timur)*. Jurnal Diponegoro Law Review, Vol 2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Putra Purnama Krisna I Putu, Komang Edy Dharma Saputra, I Nyoman Suandika, 2024, *Kewenangan Imigrasi Dalam Melaksanakan Deportasi Kepada Warga Negara Asing*, jurnal ilmiah raad kertha, Vol.7, No. 1.
- Sari Purnama Rini, 2022, *Peran Negara Di Bidang Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Menangkal Masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian